



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Perwalian antara:

xxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 Juni 1975, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxx , RT.01, RW.07, Desa xxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon;  
melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm, tanggal 01 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxx pada tanggal 23 Juni 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx , tertanggal 23 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak

Hal 1 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama (1) xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx lahir tanggal 17 Maret 2008

(2) xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx lahir tanggal 17 Januari 2011;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama bernama xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang Bernama xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx karena masih dibawah umur (mumayyiz) dan sekarang dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa selama hidup suami Pemohon yang Bernama xxxxxxxxxx memiliki sebidang tanah seluas 96 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17939 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Kebumen untuk keperluan menjual tanah waris karena ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan tindakan peralihan hak atas tanah wajib usia minimal 21 tahun. Pemohon hendak menjual tanah waris tersebut guna kepentingan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari karena Pemohon mengurus dan membiayai kedua anak Pemohon yang saat ini belum dewasa/ belum cukup umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan perwalian anak Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ( xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx ) adalah di bawah perwalian Pemohon ( xxxxxxxxxx );

Hal 2 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali bagi anak yang bernama xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx (lahir tanggal 17 Maret 2008) dan xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx (lahir tanggal 17 Januari 2011) dalam kedudukan sebagai Ibu kandung dari anak tersebut, dengan maksud untuk keperluan menjual tanah waris karena ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan tindakan peralihan hak atas tanah wajib usia minimal 21 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

A. Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catat Sipil Kabupaten Kebumen No xxxxxxxxxx tanggal 18 September 2008 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catat Sipil Kabupaten Kebumen No xxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. xxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



- Kebumen Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 7 Juni 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxx , Tanggal 23 Juni 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5)
- f. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen No: xxxxxxxxxx, tanggal 7 Mei 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
- g. Fotokopi Sertipikat tanah Nomor: 17939, tanggal, 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
- h. Surat Keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Nomor: 145/71/IX/2023, tanggal 22 September 2023, telah bermeterai cukup dan sudah diteliti serta dinazegelen (bukti P.8);

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx RT.01 RW.07 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kedua anak yang bertama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx ;
  - Bahwa saya tahu Pemohon datang ke persidangan karena mengajukan perwalian untuk anak yang telah diasuh mereka;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx ;
  - Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian Karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx dan xxxxxxxx masih dibawah umur jadi belum bisa melakukan jual beli;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tidak boros dan sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tanah itu dijual karena untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut;

2. xxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx Rt.01 RW.07 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya kakak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kedua anak yang bertama xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;
- Bahwa saya tahu Pemohon datang ke persidangan karena mengajukan perwalian untuk anak yang telah diasuh mereka;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian Karena xxxxxxxx dan xxxxxxxx masih dibawah umur jadi belum bisa melakukan jual beli;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tidak boros dan sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tanah itu dijual karena untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon penetapan perwalian bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx, untuk keperluan menjual tanah waris karena ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan tindakan peralihan hak atas tanah wajib usia minimal 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopy surat Kematian atas nama xxxxxxxxx yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.8 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Silsilah, yang menerangkan tentang urutan keluarga Pemohon dan Almarhum suami Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotocopy sertifikat tanah, bahwa sertifikat tersebut benar benar atas nama almarhum suami Pemohon xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----  
Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum xxxxxxxxxxxx ;

•-----  
Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung dari xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx ;

•-----  
Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;

•-----  
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk keperluan menjual tanah waris karena ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan tindakan peralihan hak atas tanah wajib usia minimal 21 tahun;

•-----  
Bahwa Pemohon berkelakuan baik, rajin ibadah, sehat jasmani dan rohani, tidak boros/tidak menghamburkan harta dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali bagi anak yang bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 107, 108 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Hal 7 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon xxxxxxxxxx , sebagai wali dari kedua anak yang bernama :
  - xxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx ;
  - xxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 8 dari 9 hal Put. No 257/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	235.000,00,-

Disclaimer